

# **Rencana Kinerja Tahunan**

(Revisi)

**Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat  
Tahun 2023**



**Direktorat Jenderal Hortikultura  
Kementerian Pertanian  
2023**


## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan dokumen yang memuat penjelasan dan penjabaran secara umum tentang rencana pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Penjelasan dalam dokumen ini memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan sayuran dan tanaman obat serta perencanaan program dan kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

RKT ini ditujukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai panduan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga capaian kinerja dapat berjalan dengan efektif. Adanya dinamika dalam pelaksanaan program peningkatan produksi dan nilai tambah sayuran dan tanaman obat tahun 2023 memerlukan penyesuaian target sebagaimana anggaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyusunan RKT Revisi Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2023.

Semoga dokumen RKT Revisi ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan indikator kinerja, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. RKT ini juga dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari matriks indikator dan target kinerja tahun anggaran 2023 yang telah direvisi.

Jakarta, Oktober 2023  
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat,



Andi Muhammad Idil Fitri, SE, MM

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR.....  | 1  |
| DAFTAR ISI.....  | 2  |
| BAB I. PENDAHULUAN   |    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                  | 3  |
| 1.2. Maksud dan Tujuan .....                               | 5  |
| 1.3. Sasaran .....   | 5  |
| 1.4. Dasar Hukum .....                                     | 5  |
| BAB II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUB SEKTOR HORTIKULTURA |    |
| 2.1. Tujuan Pembangunan.....                               | 6  |
| 2.2. Arah Kebijakan.....                                   | 6  |
| 2.3. Strategi dan Langkah Operasional.....                 | 6  |
| 2.4. Kebijakan.....  | 10 |
| BAB III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN                  |    |
| 3.1. Program .....   | 13 |
| 3.2. Penjabaran Program dan Kegiatan .....                 | 13 |
| 3.3. Rambu-rambu Kegiatan .....                            | 13 |
| BAB IV. PENUTUP.....                                       | 20 |
| RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) REVISI.....                  | 21 |

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Hortikultura (Ditjen Hortikultura) untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan dalam negeri dan ekspor. Mengadopsi 3 (tiga) frase kata yaitu Maju, Mandiri, dan Modern, Ditjen Hortikultura melalui Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (Direktorat STO) berupaya mengembangkan kawasan sayuran dan tanaman obat melalui strategi Pengutuhan Kawasan (Utama), Pemantapan Kawasan (Andalan), Penumbuhan Kawasan (Pengembangan) dan Pengembangan Kawasan Skala Luas (*Food Estate*). Strategi tersebut bertujuan untuk membentuk kawasan menjadi sentra-sentra *part of excelent* dimana pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat terintegrasi dari *on farm* sampai *off farm* sehingga petani dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah dari komoditas sayuran dan tanaman obat yang diusahakan. Pelaksanaan pola pengembangan kawasan diharapkan mampu menjangkau daerah yang lebih luas, menekan biaya transportasi, dan memudahkan distribusi produksi/hasil sehingga mampu memasok kebutuhan di daerah setempat dan diharapkan mampu menciptakan stabilitas harga produk sayuran dan tanaman obat.

Kawasan sayuran dan tanaman obat tahun 2023 menggunakan pendekatan kampung dengan batasan administrasi wilayah desa dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat. Direktorat STO berperan dalam menetapkan sebaran lokasi dan komoditas yang akan dikembangkan, sementara Direktorat lainnya lingkup Ditjen Hortikultura akan mendukung pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kampung sayuran terbagi menjadi kampung bawang merah, kampung cabai, kampung bawang putih, kampung kentang, kampung tanaman obat, kampung jahe, dan kampung sayuran lainnya dengan luasan minimal 5 ha sampai dengan 10 ha. Dalam pengembangan Kawasan Skala Luas (*Food Estate* dan Agroindustri), Ditjen Hortikultura bersinergi dengan Eselon I lain lingkup

Kementerian Pertanian, seperti dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kementerian terkait lainnya.

Beberapa komoditas sayuran yang masuk ke dalam komoditas pangan strategis seperti bawang merah, bawang putih dan aneka cabai dikembangkan melalui pengembangan dan pemantapan sentra produksi di Pulau Jawa dan penumbuhan sentra produksi di Luar Pulau Jawa. Untuk komoditas sayuran lainnya dan tanaman obat disesuaikan dengan sentra produksi yang aktif memasok kebutuhan daerah, kota-kota besar dan industri serta ekspor.

Pengembangan kawasan Sayuran dan Tanaman Obat dibagi menjadi beberapa output dan komponen kegiatan seperti Pengembangan Kawasan Aneka Cabai, Kawasan Bawang Merah, Kawasan Bawang Putih, Kawasan Kentang, Kawasan Tanaman Obat, Kawasan Jahe, Kawasan Sayuran Lainnya dan Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat. Dalam rangka pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat, maka di dalamnya didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis untuk petani, demfarm/demplot, monitoring dan evaluasi.

Pengembangan sayuran dan tanaman obat dilakukan melalui perluasan, pengutuhan dan pemantapan kawasan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk, penerapan teknologi dan tatacara budidaya yang baik (GAP-SOP). Secara berjenjang dan bertahap telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten yang langsung bersentuhan dengan lokasi pengembangan, secara sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dalam upaya memanfaatkan potensi dan peluang pengembangan agribisnis sayuran dan tanaman obat, maka perlu disusun target nasional untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap produk tanaman sayuran dan tanaman obat bermutu.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Revisi Direktorat STO, Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2023 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan lingkup Direktorat STO dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan target yang telah disesuaikan sebagaimana anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja dapat dicapai secara efektif dan efisien.

## 1.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Revisi Direktorat STO, Kementan tahun 2023 adalah tersusunnya RKT Revisi Direktorat STO sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Ditjen Hortikultura dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hortikultura khususnya sayuran dan tanaman obat.

## 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Revisi Direktorat STO adalah:

- 1) Undang-undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- 2) Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pangan
- 3) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024
- 5) Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Kementerian Pertanian
- 6) Peraturan Menteri Pertanian tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
- 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUBSEKTOR HORTIKULTURA

### 2.1 Tujuan Pembangunan

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

### 2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Hortikultura Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura yang Mendorong Peningkatan Produksi, Peningkatan Akses Pasar dan Kinerja Ekspor didukung oleh Budidaya Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

### 2.3 Strategi dan Langkah Operasional

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan mengacu cara bertindak (CB) Kementan untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Pertanian dan mencapai tujuan pembangunan hortikultura serta menjawab permasalahan dan tantangan hortikultura yang ada diperlukan strategi pengembangan dan langkah operasional yang sejalan dengan arahan Menteri Pertanian untuk Mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern. Ditjen Hortikultura menetapkan Strategi Pengembangan Hortikultura Tahun 2021-2024 yang memiliki 3 fokus utama yaitu:

1. Pengembangan Kampung Sayuran dan Tanaman Obat
2. Penumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Hortikultura (Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Bawang, Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain)
3. Digitalisasi Pertanian melalui Pengembangan Sistem Informasi (SI)

Ketiga Strategi Pengembangan Hortikultura yang dicanangkan tersebut, telah selaras dengan Arahan Presiden RI, Joko Widodo, pada Rapat Kerja Nasional Kementan 2021 bahwa Pengembangan Pertanian harus ditingkatkan pada skala luas atau skala usaha ekonomi untuk menghasilkan produk berdaya saing dan memiliki nilai tambah bagi pelaku usaha hortikultura.

Adapun Direktorat STO secara khusus mendukung strategi pengembangan kampung dan digitalisasi dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Kampung Sayuran dan Tanaman Obat

Secara spesifik pengembangan hortikultura sesuai dengan **Fokus Pertama** diarahkan pada **Pengembangan Kampung Sayuran dan Tanaman Obat**, sehingga dapat dibangun Kawasan Hortikultura Skala Ekonomi.

Kampung-kampung Sayuran dan Tanaman Obat akan dibangun dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan 5 -10 Ha tergantung pada komoditas yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura mengusung konsep *one village one variety* dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus sesuai agroekosistemnya, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya serta komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat. Hal ini merupakan fondasi utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan pengembangan Kampung Hortikultura sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial budaya serta dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa Benih Bermutu, Saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pascapanen serta Pengolahan. Lebih lanjut akan diregistrasi dan disertifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, pengawalan dan pendampingan secara intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga ke depan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam hal Pengembangan Korporasi Pertanian, Ditjen Hortikultura telah menerjemahkannya dengan mewujudkan Kebijakan Pengembangan Kampung Hortikultura yang nantinya akan bertransformasi menjadi Korporasi Petani. Dalam program tersebut, pemerintah hadir dalam setiap siklus pertanian mulai dari persiapan lahan, pengelolaan tanaman, panen, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Program pengembangan kampung-kampung Sayuran dan Tanaman Obat akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak terbentuk kampung-kampung penghasil produk hortikultura bermutu yang seragam varietasnya guna



pemenuhan konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku industri Sayuran dan Tanaman Obat dan ekspor produk segar maupun olahan. Disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar dan olahan, Kampung Sayuran dan Tanaman Obat juga berpotensi menjadi Lokasi Agrowisata dan atau Agro Edu Wisata sehingga dapat secara langsung menambahkan tujuan pariwisata alternatif daerah setempat. Sasaran akhir dari Kampung Sayuran dan Tanaman Obat ini yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Perdesaan.

## 2. Digitalisasi Pertanian

Digitalisasi diperlukan untuk mempermudah kegiatan agar hasilnya lebih cepat, akurat dan mutakhir. Kementan menerapkan digitalisasi sebagai upaya percepatan, akurasi, dan pemutakhiran informasi pertanian dalam rangka mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern. Salah satu digitalisasi yang diterapkan di bidang hortikultura adalah pengembangan aplikasi untuk kegiatan pengawasan/monitoring, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sayuran dan tanaman obat. Sistem pelaporan dan monitoring berbasis website ini mampu mempermudah mekanisme pelaporan bagi stakeholders terkait, memperkuat fungsi monitoring bagi petugas atau aparaturnya serta menyajikan data yang lebih cepat dan akurat bagi pimpinan organisasi.

Direktorat STO telah mengembangkan aplikasi Sistem Registrasi Kampung Sayuran dan Tanaman Obat Berdaya saing (SRIKANDI) dan Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (SIMETHRIS). Aplikasi SRIKANDI menghimpun database dari seluruh unit kegiatan berdasarkan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang telah diusulkan dan/atau disahkan oleh Dinas Pertanian untuk kemudian diolah dan disajikan sedemikian rupa menjadi sistem informasi yang mudah diakses, menarik, dan valid serta dilengkapi dengan data dukung dokumentasi terkini. Perangkat ini akan memudahkan pengguna (*user*) utamanya pengambil kebijakan di level pusat dan daerah bahkan petani dalam mengakses informasi dan layanan yang disediakan.

Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat merupakan salah satu upaya Ditjen Hortikultura untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan dalam negeri dan ekspor. Ditjen Hortikultura melalui Direktorat STO terus berupaya mengembangkan kawasan melalui berbagai pendekatan, salah satunya Kampung Sayuran dan Tanaman Obat (Kampung STO). Pada tahun 2023 telah teridentifikasi sebanyak 978 Kampung STO yang tersebar di seluruh Indonesia terdiri dari 384 kampung bawang merah, 42 kampung bawang putih, 470 kampung aneka cabai, 21 kampung kentang, 10 kampung bawang bombai, 148 kampung jahe, 139 kampung tanaman obat,

10 kampung jamur dan 16 kampung sayuran daun. Kampung tersebut telah dilengkapi dengan informasi nama kelompok, luas pengembangan kampung, varietas yang ditanam dan jadwal tanam. Kampung sayuran dan tanaman obat ini akan diinput melalui aplikasi SRIKANDI. Selain itu, pelaporan dan monev mendukung pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah dikemas di dalam fitur SRIKANDI sehingga memudahkan petugas pusat dan daerah dalam penginputan hasil laporan dan evaluasi kegiatan secara *real time*.

Aplikasi SRIKANDI telah disusun pada tahun 2021 sebagai terobosan inovasi pelayanan kepada pelaku usaha atau petani terkait informasi kampung sayuran dan tanaman obat. Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan aplikasi berupa perbaikan proses bisnis sesuai kebutuhan pengembangan sistem serta peningkatan interoperabilitas dengan sistem aplikasi lainnya. Selanjutnya pada tahun 2024 akan dilakukan pengembangan proses bisnis untuk kawasan sayuran dan tanaman obat yang luasnya di bawah 5-10 ha per desa.

Aplikasi lain yang telah dikembangkan oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat adalah Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (SimeTHRIS) yang digunakan untuk memantau pelaksanaan wajib tanam dan produksi bagi pelaku usaha impor bawang putih. Bawang putih merupakan salah satu komoditas strategis yang didorong pengembangannya untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kementan terus melakukan segenap upaya peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan swasta atau pelaku usaha impor bawang putih melalui program pengembangan kawasan bawang putih.

Peraturan Menteri Pertanian No. 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis mengamanatkan pelaku usaha impor (importir) bawang putih penerima Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diterbitkan oleh Kementan c.q Ditjen Hortikultura untuk melakukan pertanaman dan berproduksi minimal 5% dari volume impor bawang putih. Permentan tersebut juga mengamanatkan agar seluruh kegiatan tanam sampai dengan produksi yang dilakukan oleh tiap importir dapat dilaporkan secara daring (*online*) sehingga mempermudah bagi kedua belah pihak yaitu pemerintah dan importir untuk dapat memonitor perkembangannya melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Laporan yang diberikan oleh tiap importir kepada pemerintah harus dapat termonitor dan terverifikasi kebenaran dan keakuratannya sehingga dapat menjadi pendukung bagi kebijakan dalam penerbitan rekomendasi selanjutnya.

Untuk mendukung kegiatan pelaporan dan monitoring realisasi tanam dan produksi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha impor bawang putih, maka diperlukan aplikasi SIMETHRIS untuk menyajikan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kawasan sayuran umbi khususnya bawang putih serta melakukan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan secara tersistem. SIMETHRIS dikembangkan untuk penyesuaian sistem agar dapat terintegrasi dan interoperabilitas dengan aplikasi Layanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), selain itu juga untuk menyempurnakan beberapa proses bisnis dan perbaikan-pemeliharaan sistem sesuai perkembangan kebutuhan yang ada mengacu pada kebijakan terbaru.

## **2.4 Kebijakan**

### **2.4.1 Aspek Kawasan dan Mutu Produk**

1. Peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan performan (penampilan) produk produk sayuran dan tanaman obat untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri, dan substitusi impor) dan meningkatkan ekspor dengan penerapan budidaya yang baik melalui penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)/Standar Operasional Prosedur (SOP)*, penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), *Good Handling Practices (GHP)*, Mitigasi Dampak Iklim/Lingkungan, pengelolaan lahan, penerapan teknologi maju, penggunaan benih bermutu varietas unggul.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk sayuran dan tanaman obat melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta sarana budidaya dan pasca panen sayuran dan tanaman obat.
3. Penerapan teknik budidaya yang ramah lingkungan dengan pemanfaatan pupuk kandang/organik, pestisida nabati, agens hayati serta teknologi pemanfaatan limbah usaha yang ramah lingkungan
4. Fokus pada pengembangan kawasan komoditas utama nasional (cabai, bawang merah, bawang putih dan kentang) dan pengembangan komoditas penting (jamur, wortel temulawak, jahe, tanaman obat).
5. Penyebaran kawasan dan membangun kemandirian petani.
6. Pembangunan sentra produksi ke beberapa daerah baru yang potensial dan penyebaran sentra produksi dengan mendekatkan dengan pasar (kota, peri-urban), serta upaya membangun kemandirian (daerah/pulau-pulau).

7. Pembangunan dan pengutuhan kawasan sayuran dan tanaman obat yang direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi terkait.
8. Pengembangan kelembagaan melalui kerjasama dan kemitraan usaha dengan pelaku usaha (supermarket, industri, eksportir, supplier).

#### **2.4.2 Peningkatan Kapabilitas Sumberdaya Manusia**

1. Pelaksanaan Sekolah Lapang GAP, GHP, SOP, dan PHT budidaya sayuran dan tanaman obat
2. Pelaksanaan apresiasi teknologi untuk meningkatkan kapabilitas/pengetahuan/keterampilan petani/pelaku usaha dan petugas
3. Peningkatan fungsi pendampingan yang dilakukan oleh petugas lapang/champion/akademis/petani/peneliti dalam hal pengembangan sayuran dan tanaman obat.

#### **2.4.3 Pengembangan Kemitraan Strategis dan Korporasi**

Pembangunan subsektor hortikultura memerlukan sinergitas dengan pihak terkait lainnya. Hal ini untuk mendukung pengelolaan hortikultura dari hulu hingga hilir secara terpadu oleh lembaga petani. Penguatan kelembagaan petani hortikultura juga perlu ditingkatkan menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri sehingga berdampak terhadap akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar serta adopsi inovasi pertanian.

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya antara lain :

1. Mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok,
2. Menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan,
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan dan pelatihan.
4. Fasilitasi kemitraan antara kelembagaan petani hortikultura dengan perusahaan-perusahaan mitra strategis sebagai *off-taker* yang akan membantu menyelesaikan keterbatasan akses permodalan, pemasaran serta peningkatan teknologi dalam praktik budidaya hortikultura. Kemitraan strategis dimaksud diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam budaya agribisnis oleh petani hortikultura. Mitra

strategis juga diharapkan dapat mentransfer wawasan dan keahlian manajerial agribisnis kepada petani hortikultura.

5. Pengelolaan agribisnis yang mengorganisir beberapa petani hortikultura ke dalam suatu korporasi petani. Korporasi usaha tani juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar petani dapat meningkat keahliannya dari kegiatan *on-farm* menuju *off-farm* dalam satu korporasi.
6. Pengalihan ke sumber pembiayaan formal, sebagai contoh pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan memperbaiki mental dan semangat untuk mengelola agribisnis petani dengan sungguh-sungguh dan menjadi lebih baik.

#### **2.4.4 Pemasyarakatan Produk Sayuran dan Tanaman Obat**

1. Mendorong tersosialisasinya produk sayuran dan tanaman obat dalam bentuk promosi melalui kegiatan pameran di dalam negeri dan luar negeri.
2. Pengembangan informasi teknologi budidaya melalui website

### III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Program

Dalam melaksanakan kebijakan dan strategi tersebut di atas telah ditetapkan Program Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai Tujuan Pembangunan Hortikultura yaitu:

**“Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”**

#### 3.2. Penjabaran Program dan Kegiatan

Mengacu pada program Ditjen Hortikultura, kegiatan Direktorat STO adalah Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat. Kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dilakukan melalui pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat dengan pendekatan kampung. Kampung sayuran dan tanaman obat adalah wilayah pengembangan komoditas sayuran dan tanaman obat dalam satuan pendekatan dalam wilayah administrasi desa dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat yang disatukan oleh fasilitasi sarana prasarana mulai hulu hingga hilir serta infrastruktur ekonomi dengan target terbentuknya kawasan skala ekonomi hortikultura. Luasan minimal pengembangan kampung untuk komoditas sayuran adalah seluas 10 ha dan 5 ha untuk tanaman obat dan sayuran lainnya.

#### 3.3. Rambu-rambu Kegiatan

Rambu-rambu kegiatan Direktorat STO mengacu pada Struktur Output pada DIPA Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

##### 1. Kawasan Aneka Cabai

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai melalui APBN 2023 berupa pemantapan kawasan dan/atau perluasan areal tanam pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani guna menjaga ketersediaan dan pasokan. Alokasi pengembangan kawasan aneka cabai bertujuan untuk pemenuhan

kebutuhan dalam negeri dan peningkatan daya saing melalui efisiensi biaya produksi. Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai, penerima manfaat berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam aneka cabai di wilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun. Penerima manfaat yang mendapatkan program APBN diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga aneka cabai. Kawasan yang masuk kategori kampung aneka cabai memiliki luasan minimal 5 ha sampai dengan 10 ha sehingga terpenuhi skala ekonomi dalam pengembangan kawasan hortikultura. Target pengembangan kawasan cabai adalah seluas 7.180 ha di 33 provinsi.

## **2. Kawasan Bawang Merah**

Pelaksanaan kawasan bawang merah melalui APBN 2023 yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani untuk menjaga ketersediaan dan pasokan untuk stabilisasi harga. Alokasi pengembangan kawasan bawang merah biji atau TSS bertujuan untuk peningkatan daya saing dengan menekan biaya input produksi. Kawasan yang masuk kategori kampung bawang merah memiliki luasan minimal 5 ha sampai dengan 10 ha sehingga terpenuhi skala ekonomi dalam pengembangan kawasan hortikultura. Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan bawang merah, stabilisasi pasokan dan perbaikan mutu, dan pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi.

Target pengembangan kawasan bawang merah seluas 8.985 ha di 33 provinsi.

## **3. Kawasan Bawang Putih**

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih adalah meningkatkan produksi, produktivitas dan ketersediaan benih bawang putih di wilayah yang memiliki potensi pengembangan bawang putih, melalui perluasan kawasan dan kemitraan dengan pelaku usaha. Kelompok Tani

yang mendapatkan program APBN bawang putih diharapkan membantu pemerintah dalam mencapai swasembada bawang putih dan menjaga ketersediaan benih bawang putih.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan bawang putih dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan ketersediaan benih bawang putih pada sentra produksi.

Target pengembangan kawasan bawang putih seluas 800 ha di 13 provinsi.

#### **4. Kawasan Kentang**

Pelaksanaan kawasan sayuran lainnya melalui APBN 2023 berupa pemantapan kawasan dan/atau perluasan areal tanam pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani guna menjaga ketersediaan dan pasokan. Alokasi pengembangan kawasan kentang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan peningkatan daya saing dengan menekan biaya input produksi dalam rangka mendukung diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat non beras.

Target pengembangan kawasan kentang seluas 300 ha di 10 provinsi.

#### **5. Kawasan Sayuran Lainnya**

Pelaksanaan kawasan sayuran lainnya melalui APBN 2023 berupa pemantapan kawasan dan/atau perluasan areal tanam pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani guna menjaga ketersediaan dan pasokan. Alokasi pengembangan kawasan sayuran lainnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan peningkatan daya saing dengan menekan biaya input produksi. Jenis sayuran daun untuk pengembangan kawasan terdiri dari kol/kubis, sawi dan daun bawang. Kawasan yang masuk kategori kampung sayuran lainnya memiliki luasan minimal 5 ha sehingga terpenuhi skala ekonomi dalam pengembangan kawasan hortikultura. Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan sayuran lainnya (sayuran



daun, bawang bombay dan jamur) dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi.

Target pengembangan kawasan sayuran lainnya untuk komoditas Sayuran daun 80 ha di 11 provinsi dan Bawang Bombay 50 ha di 5 provinsi.

## **6. Kawasan Tanaman Obat**

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Obat yang dilakukan melalui APBN 2023 berupa pemantapan kawasan dan/atau perluasan areal tanam pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani guna menjaga ketersediaan pasokan. Alokasi pengembangan kawasan tanaman obat bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan efisiensi biaya produksi. Kawasan yang masuk kategori kampung tanaman obat memiliki luasan minimal 5 ha sehingga terpenuhi skala ekonomi dalam pengembangan kawasan hortikultura.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan tanaman obat melalui perluasan areal dan perbaikan mutu produksi tanaman obat di daerah sentra produksi.

Target pengembangan kawasan tanaman obat untuk komoditas kunyit, kapulaga, kencur, temulawak, jeruk nipis, lengkuas, lidah buaya dan buah merah 800 ha di 12 provinsi.

## **7. Kawasan Jahe**

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Jahe yang dilakukan melalui APBN 2023 berupa pemantapan kawasan dan/atau perluasan areal tanam pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani guna menjaga ketersediaan pasokan. Alokasi pengembangan kawasan tanaman obat bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan efisiensi biaya produksi. Kawasan yang masuk kategori

kampung tanaman obat memiliki luasan minimal 5 ha sehingga terpenuhi skala ekonomi dalam pengembangan kawasan hortikultura.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan tanaman obat melalui perluasan areal dan perbaikan mutu produksi tanaman obat di daerah sentra produksi.

Target pengembangan kawasan tanaman obat untuk komoditas jahe sebesar 800 ha di 12 provinsi.

## **8. Prasarana Budidaya Sayuran Dan Tanaman Obat**

Tujuan kegiatan Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat adalah sarana prasarana budidaya sayuran dan tanaman obat yang mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas hasil panen yang optimal sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Penyediaan kubung jamur, *green house* (GH), sarana *smart farming* (SF), hidroponik, nurseri dan *green house* sederhana dapat meliputi lokasi yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem. Lokasi kumbung, GH dan hidroponik merupakan lahan milik petani atau anggota kelompok tani dalam satu kawasan atau di beberapa lokasi yang dipersyaratkan namun masih berada dalam 1 (satu) wilayah administratif desa/kelurahan yang dihubungkan dengan aksesibilitas memadai.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat yang dapat mendorong peningkatan produksi melalui penambahan skala usaha, sehingga mampu memperbaiki tingkat ekonominya terutama untuk peningkatan pendapatan petani.

Target kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat sejumlah 131 unit (2 unit GH, 1 unit SGH, 10 unit Kubung Jamur, 65 unit hidroponik, 37 unit nursery, 14 SF dan 2 GH Sederhana).

## **9. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan**

Kegiatan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan antara lain bertujuan: 1) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas sayuran dan tanaman obat dalam berbagai aspek kepada para pelaku usaha sayuran dan tanaman obat, 2) Meningkatkan kapabilitas petugas yang menangani pengembangan sayuran dan tanaman obat melalui Apresiasi Petugas, 3) Menyiapkan petugas yang mampu mendampingi petani dalam menerapkan GAP/SOP sayuran dan tanaman obat, 4) Memberdayakan kelembagaan petani sayuran dan tanaman obat di kawasan pengembangan sayuran dan tanaman obat, agar mampu membangun kemandirian secara ekonomi.

Sasaran kegiatan pembinaan pengembangan tanaman sayuran dan tanaman obat adalah berkembangnya penerapan teknologi produksi sayuran dan tanaman obat di sentra produksi oleh petani, kelompok tani dan pelaku usaha serta terbangunnya jejaring komunikasi dan informasi antar kelembagaan petani dengan pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja usaha untuk meningkatkan produksi, dan daya saing produk sayuran dan tanaman obat.

Target kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi teknologi produksi sayuran dan tanaman obat serta kegiatan pemberdayaan petugas dan petani di 33 provinsi.

## **10. Peraturan Norma/Pedoman**

Kegiatan Peraturan/Norma/Pedoman dilaksanakan oleh Direktorat STO, Ditjen Hortikultura. Pelaksana kegiatan adalah Direktorat STO, Ditjen Hortikultura. Peraturan/Norma/Pedoman Sayuran dan Tanaman Obat merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pendampingan kawasan/ wilayah sayuran dan tanaman obat sehingga terdapat keseragaman kebijakan, norma dan pedoman yang dilakukan.

Kegiatan Peraturan/Norma/Pedoman Sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan di Pusat dalam bentuk pengidentifikasian masalah, penyusunan kebijakan/ norma serta sosialisasi/ pendampingan kepada instansi daerah dan pelaku usaha yang terkait sehingga dapat bergerak secara bersama dengan saling mendukung dan saling mengisi sesuai bidang tugas, potensi dan sumberdaya masing-masing.

Sasaran kegiatan Peraturan/Norma/Pedoman Sayuran dan Tanaman Obat adalah tersusunnya kebijakan di bidang pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat dan tersedianya peraturan, norma, dan pedoman di bidang peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat.

#### IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Revisi ini diharapkan dapat memberikan arahan terhadap jalannya kebijakan pengembangan sayuran dan tanaman obat yang diformulasikan dalam perencanaan program dan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi. RKT Revisi Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program kegiatan yang menjabarkan arah kebijakan, tujuan serta sasaran pembangunan pertanian secara bertahap dan berkesinambungan. Dokumen ini telah dipersiapkan dengan mempertimbangkan berbagai hal, namun apabila ditemui hambatan, kendala maupun tantangan, maka pelaksanaan kegiatan masih memerlukan penyesuaian.

Dibutuhkan peranan dan kerjasama institusi pemerintah baik di kabupaten/kota, provinsi maupun Kementan yang terarah dan terintegrasi dalam mendukung RKT, sehingga dapat meningkatkan produksi dan mutu sayuran dan tanaman obat yang pada gilirannya akan memperbaiki tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani serta masyarakat lainnya.

**LAMPIRAN 1.****RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) REVISI  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I DITJEN HORTIKULTURA**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Tahun Anggaran : 2023

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR</b>  | <b>TARGET</b> |
|---|---|---------------|
| Sasaran:<br>Meningkatnya produksi aneka cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, sayuran lainnya, tanaman obat, jahe | 1. Kawasan Aneka Cabai (Ha)                                     | 7.180         |
|   | 2. Kawasan Bawang Merah (Ha)                                    | 8.985         |
|   | 3. Kawasan Bawang Putih (Ha)                                    | 800           |
|   | 4. Kawasan Kentang (Ha)   | 300           |
|   | 5. Kawasan Tanaman Obat (Ha)                                    | 800           |
|   | 6. Kawasan Jahe (Ha)  | 800           |
|   | 7. Kawasan Sayuran Lainnya:                                     | 1.368         |
|   | - Sayuran Daun (Ha)   | 80            |
|   | - Bawang Bombay (Ha)  | 50            |
|   | - Kawasan STO mendukung Food Estate dan Agroindustri (kegiatan) | 10            |
| - Pekarangam Pangan Lestari (kelompok)  | 1.228   |               |
| 8. Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat  |   |               |
| - Green House (unit)  |   | 2             |
| - Smart Greenhouse (unit)   |   | 1             |
| - Kubung Jamur (unit)   |   | 10            |
| - Hidroponik (unit)   |   | 65            |
| - Nurseri Aneka Sayuran (unit)  |   | 37            |
| - Smart Farming (unit)  |   | 14            |
| - Green House Sederhana (unit)  |   | 2             |

**TARGET KINERJA TAHUN 2023 - REVISI**  
**DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**

| No | Kode  | Kode | Indikator Kinerja           | Target (Ton) |
|----|---|------|-----------------------------|--------------|
| 1  | Meningkatnya Produksi Komoditas Sayuran Strategis | 1.1  | Produksi cabai (ton)        | 2.933.637    |
|    |   | 1.2  | Produksi bawang merah (ton) | 1.716.091    |
|    |   | 1.3  | Produksi bawang putih (ton) | 45.458       |
| 2  | Meningkatnya produksi Hortikultura Unggulan       | 2.1  | Produksi kentang (ton)      | 1.388.440    |
|    |   | 2.2  | Produksi sayuran lain (ton) | 8.939.999    |
|    |   | 2.3  | Produksi tanaman obat (ton) | 521.950      |